

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terbesar negara dibandingkan dari sektor bukan pajak. Penerimaan negara yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak memegang peranan penting dalam financial suatu negara untuk melaksanakan pembangunan di segala sektor. Tinggi rendahnya penerimaan pajak akan menentukan pula kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Fadli, 2016). Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak, yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh belahan dunia dan dengan praktik agresivitas pajak tersebut mengakibatkan terjadinya krisis global diberbagai Negara Asia pada tahun 2008 (Lanis dan Richardson, 2012).

Selain dari agresivitas pajak, salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* di

Indonesia terbilang masih rendah, hal ini terlihat dari data survei *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) menunjukkan Indonesia pada peringkat terendah setelah China dan Korea. di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan.

Menurut Slemrod (2004) agresivitas pajak perusahaan adalah sebagai suatu tindakan penghindaran pajak melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal. Lanis dan Richardson, (2012) menyatakan agresivitas pajak merupakan kegiatan spesifik yang mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Berdasarkan dua defenisi agresivitas pajak sebelumnya dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan manajemen memanipulasi laba atau pendapatan kena pajak dengan cara perencanaan pajak yang bersifat legal maupun illegal agar beban pajak perusahaan yang dibayarkan tidak terlalu besar.

Berikut data realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2014-2018:

**Tabel 1.1**

**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018**

Tahun	Realisasi (RP.triliun)	Target (RP.triliun)	Pencapaian(%)
2014	1.143	1.246	91,75%
2015	1.240,4	1.296	95,70%
2016	1.104	1.355	81,47%
2017	1.151	1.283,6	89,7%
2018	1315,9	1.42	92,8%

Sumber: Economi.okezone.com

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target setiap tahunnya, Fauziah ekonomi okezone (2019) . Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak mau untuk membayar dan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada, hal ini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah yang seharusnya pajak tersebut bisa dipergunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan mensejahterakan rakyat. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa mengatasi permasalahan tersebut dikarenakan masih lemahnya peraturan yang ada dan kurangnya pengawasan yang dilakukan mengakibatkan tingginya tingkat agresivitas pajak yang terjadi. Salah satunya yaitu melakukan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yang dimana manajemen perusahaan menginginkan laba yang besar tetapi manajemen tidak ingin dikenakan beban pajak yang tinggi, maka dari itu manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak agar dapat

meminimalisir beban pajak dengan legal maupun secara ilegal dan mendapatkan laba yang besar, sedangkan negara menginginkan pendapatan pajak yang besar dari suatu perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara .

Fenomena perusahaan pertambangan merupakan salah satu contoh perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp 2,8 triliun pada tahun 2017. Piutang tersebut berasal dari iuran tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Pada tahun 2017, ketika program *tax amnesty* selesai dilaksanakan, diketahui bahwa partisipasi wajib pajak dari sektor pertambangan masih sangat minim. Pada tahun 2017 Ditjen Pajak mencatat total wajib pajak di sektor minerba mencapai 6.001, baik individu maupun badan. Namun hanya sekitar 967 wajib pajak di sektor tersebut yang mengikuti program pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*, di indikasikan ada 5.034 wajib pajak pada sektor minerba yang melakukan praktik agresivitas pajak. Sedangkan di sektor migas Ditjen Pajak mencatat total wajib pajak yaitu sebanyak 1.114 wajib pajak, baik individu maupun badan. Namun hanya sekitar 68 wajib pajak di sektor tersebut yang mengikuti program pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*, di indikasikan ada 1046 wajib pajak pada sektor minerba yang melakukan agresivitas pajak. Selain itu menurut Firdaus dalam CNN Indonesia (2017), menemukan ada indikasi tidak dilaporkannya transaksi ekspor batu bara sepanjang 2006-2016, yaitu sebesar Rp 365,3 triliun.

Fenomena selanjutnya, Bank Central Asia Tbk kasus yang menimpa mantan ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Hadi Poernomo. Hadi


Poernomo dinyatakan sebagai tersangka dari kasus penggelapan pajak atas penyalahgunaan wewenang tersebut pada PT BCA Tbk dan menyebabkan kerugian kepada negara sebesar Rp 375 miliar. Kasus ini bermula Juli 2003 BCA mengajukan surat keberatan pajak terhadap koreksi pajak atas Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet Rp 5,7 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh). Pada 13 Maret 2004, Direktorat PPh mengirimkan surat mengenai keberatan ini kepada Dirjen Pajak tetapi keberatan tersebut ditolak. Namun pada 18 Juli 2004 tepat satu hari sebelum memberikan keputusan final atas keberatan BCA, Hadi Poernomo selaku DJP, melalui nota dinas memerintahkan Direktur PPh agar mengubah kesimpulan keberatan yang diajukan oleh BCA yaitu meminta seluruh keberatan BCA diterima. Dari kasus yang telah menjerat Hadi Poernomo ini masih belum menemukan titik terang terkait dugaan pelanggaran pajak seperti apa yang dilakukan oleh PT BCA Tbk tergolong tindakan penggelapan atau penghindaran pajak, Adzkie CNN Indonesia (2015). Atas hal ini juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tidak akan mendiamkan kasus dugaan korupsi penghapusan pajak bank Central Asia Tbk, yang juga menjerat mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo dan KPK akan mengkaji putusan hakim dan mempertajam alat alat bukti, Diansyah Tribun News (2017).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Diantari dan

Ulupui, 2016). Dengan adanya undang-undang yang berlaku akan memberikan manfaat-manfaat yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, pemerintah sangat mengharapkan kepada wajib pajak untuk taat dalam pembayaran pajak agar pendapatan yang diterima dari hasil penerimaan pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara dan lainnya.

Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah agresivitas pajak, perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi yang harus dibayarkan sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan subyek pajak dan dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak perusahaan.

Berikut *Effective Tax Rate* (ETR) 5 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam gambar 1.1 dibawah ini :




Gambar 1.1 *Effective Tax Rate* (ETR) 5 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui ETR dari 5 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut : ETR Samindo Resources Tbk (MYOH) pada tahun 2014 yaitu sebesar 0.26, Bukit Asam Tbk (PTBA) pada tahun 2015 yaitu sebesar 0.25, Citatah Tbk (CTTH) pada tahun 2016 yaitu sebesar 0.25, Elnusa Tbk (ELSA) pada tahun 2017 yaitu sebesar 0.23, dan PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK) pada tahun 2018 yaitu sebesar 0.01. Ini berarti pada 5 perusahaan tersebut semua agresif terhadap pajak, dikarenakan ETR setiap perusahaan mendekati angka 0 (nol). Perusahaan dikatakan efektif melakukan pembayaran pajak jika tarif pajak perusahaan itu nilai ETR nya mendekati angka 1, dan jika mendekati angka 0 berarti perusahaan

kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Ini biasanya disebabkan karena besarnya jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Berikut *Effective Tax Rate* (ETR) 5 Bank yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam gambar 1.2 dibawah ini :



Gambar 1.2 *Effective Tax Rate* (ETR) 5 Bank yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui ETR dari 5 Bank yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut : ETR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) pada tahun 2014 yaitu sebesar 0.27, Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) pada tahun 2015 yaitu sebesar 0.26, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) pada tahun 2016 yaitu sebesar 0.24, Bank Sinarmas Tbk (BSIM) pada tahun 2017 yaitu sebesar 0.22, dan Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) pada tahun 2018 yaitu sebesar 0.12. Ini berarti pada 5 Bank tersebut semua agresif terhadap pajak, dikarenakan ETR setiap Bank mendekati angka 0 (nol). Perusahaan dikatakan efektif melakukan pembayaran

pajak jika tarif pajak perusahaan itu nilai ETR nya mendekati angka 1, dan jika mendekati angka 0 berarti perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. Ini biasanya disebabkan karena besarnya jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) agresivitas pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan penghindaran pajak melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal. Graham, dkk (2014) agresivitas pajak merupakan aktivitas spesifik yang tujuan utamanya mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Penelitian tentang agresivitas pajak sudah banyak tapi belum ada yang mengangkat salah satu faktornya adalah *tournament incentives* direksi, penelitian tentang *tournament incentives* direksi terhadap agresivitas pajak masih terbatas sejauh pengetahuan peneliti hanya satu yang mengangkat variabel independen (Kubick dan Masli, 2015). Hasil penelitian Kubick dan Masli (2015) menyatakan bahwa *tournament incentives* direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, praktik agresivitas pajak yang agresif dapat dilihat sebagai perilaku *opportunistic* dimana perusahaan mengeksploitasi kontrak implisit antara perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu tindakan agresivitas pajak tidak konsisten dengan *corporate social responsibility* (Hoi dkk, 2013).

Lozano (2008) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* harus dipahami sebagai kegiatan perusahaan yang secara proaktif bertujuan untuk mencapai keseimbangan keberlanjutan di dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak belum

konklusif (belum konsisten) dan sebagian peneliti menemukan hasil positif, menurut penelitian Damayanti (2017); Laguir, dkk (2015) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebagian lagi menemukan hasil negatif, menurut penelitian Gunawan (2017); Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Dengan adanya praktik agresivitas pajak, maka terjadi konflik keagenan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang dimana manajemen ingin mendapatkan laba yang besar dan membayar beban pajak yang sedikit, sedangkan pemilik perusahaan ingin perusahaannya terlihat baik dan tidak bermasalah. Maka dari itu peran *corporate governance* sangat di harapkan untuk mengendalikan konflik *agency* tersebut terhadap agresivitas pajak. Sistem pengendalian internal dalam suatu perusahaan adalah *corporate governance* tugasnya yaitu mengawasi kinerja dalam mengelola perusahaan, salah satunya dalam bidang perpajakan. *Corporate governance* diharapkan untuk meminimalisir tindakan agresivitas pajak, biasanya apabila *corporate governance* baik maka tingkat agresivitas pajak dalam suatu perusahaan rendah karena pengawasan yang ketat. Akibatnya, perusahaan dapat menarik investor untuk berinvestasi karena investor tertarik dengan perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik, karena memiliki tingkat pengawasan yang tinggi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat mencegah manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan bagian dari *corporate governance* yaitu Struktur kepemilikan perusahaan.

Struktur kepemilikan menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) merupakan perbandingan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik saham (*shareholder*) dalam satu perusahaan yang menunjukkan distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Komponen *corporate governance* yang pertama adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007). Manajer dalam perusahaan memegang peranan penting dalam menjalankan perusahaan, dan manajer dapat melakukan hal yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, yang tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham. Keinginan manajemen lebih kepada pertumbuhan dan ukuran perusahaan, sedangkan pemegang saham lebih pada nilai perusahaan. Maka dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajer pada perusahaan tersebut diharapkan manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajer akan ikut merasakan manfaat dan kerugian dari keputusan yang telah diambil.

Penelitian tentang struktur kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak belum konklusif (belum konsisten) dan sebagian peneliti menemukan hasil positif, menurut penelitian Rohmansyah (2017); Atari (2016) menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebagian lagi menemukan tidak ada pengaruh, menurut penelitian Putri, dkk (2018); Hartadinata dan Tjaraka (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komponen *corporate governance* yang kedua adalah kepemilikan institusional merupakan kepemilikan oleh pihak institusi yang mempunyai kepemilikan saham diatas 5%. Pengawasan pihak perusahaan dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan institusional, agar pengawasan oleh para investor sebagai pemegang saham dapat ditingkatkan sehingga kinerja manajer akan lebih optimal dan dapat membantu antara pihak luar dan dalam perusahaan (Anggraini dan Srimindarti, 2009).

Penelitian tentang struktur kepemilikan institusional dan agresivitas pajak belum konklusif (belum konsisten) dan sebagian peneliti menemukan hasil berpengaruh signifikan, menurut penelitian Atari (2016); Ngadiman (2014) menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebagian lagi menemukan tidak ada pengaruh Ilyani (2018); Fadli (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Atari (2016) dengan pengurangan satu variabel yaitu pengaruh kebijakan hutang, dan dengan penambahan dua variabel yaitu pengaruh *corporote social responsibiity* dari penelitian Laguir, dkk (2015), pengaruh *tournament incentives* dari penelitian Kubick dan Masli (2015). Diharapkan dengan penambahan variabel ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap agresivitas pajak. Dan perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu perbedaan objek penelitian dan rentang waktu, yaitu pada perusahaan pertambangan pada tahun 2014-2018.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu:

**“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Struktur Kepemilikan, dan *Tournament Incentives* Terhadap Agresivitas Pajak ”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *tournament incentives* direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh *tournament incentives* direksi terhadap agresivitas pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

2. Bagi perusahaan, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun dorongan terhadap perusahaan agar tidak melakukan tindakan agresivitas pajak karena akan merugikan banyak pihak.
3. Bagi investor, dapat memberikan dorongan dan masukan untuk investor dalam berinvestasi pada perusahaan dan juga dapat menilai suatu perusahaan dengan melihat apakah perusahaan tersebut menghindari pajak atau tidak.
4. Bagi pengguna laporan keuangan, dapat memberikan masukan kepada pengguna laporan keuangan karena laporan keuangan merupakan informasi dalam suatu pengambilan keputusan investasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang landasan teori berdasarkan literature dan penelitian terdahulu, dan merumuskan hipotesis dari penelitian ini.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini membahas tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional, menguraikan tentang variabel dalam penelitian ini dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber

data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data pada penelitian ini.

#### Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis data dan pembahasan yang menguraikan pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data berdasarkan data statistik yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

#### Bab V : Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini.